

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Analisa arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara dengan Prinsip-prinsip Syari'ah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberikan akal dan pikiran. Sehingga dalam kehidupannya manusia dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, hal yang halal dan hal yang haram, hal yang harus dijalankan dan harus ditinggalkan dan segala sesuatu yang dapat membentuk pola pikir dan nalar manusia. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, manusia juga dituntut untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, diantaranya yaitu dengan cara bermuamalah. Muamalat merupakan perbuatan dalam hubungan kerja sama dengan orang lain dan dengan berasaskan Islam untuk tolong menolong. (Basyir, 2000:11)

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Kaitannya dengan muamalah, arisan merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang mana bentuk kerja sama menyerahkan sejumlah uang tertentu kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang dapat menarik dana sejumlah itu yang selanjutnya ia dapat menerimanya.

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum muamalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya *muamalah* itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan *muamalah* sesuai dengan kebutuhan manusia.
2. *Muamalah* itu dilaksanakan dengan dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan
3. *Muamalah* yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak madharat bagi manusia.
4. *Muamalah* itu terhindar dari kazaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.
5. Prinsip *muamalah* juga mengenal adanya keterbukaan dalam setiap transaksi.

Telah dijelaskan pada bab II mengenai arisan, prinsip-prinsip syari'ah, *Wadi'ah* dan ketentuan Dewan Syari'ah Nasional mengenai akad *Wadi'ah*, serta pada bab III tentang Pelaksanaan arisan uang sistem gugur berhadiah. Pada dasarnya praktek pelaksanaan arisan uang sistem gugur ini bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat *Wadi'ah*. Sesuatu yang dititipkan ini adalah sejumlah uang yang telah ditetapkan jumlahnya dari anggota

yang mengikuti arisan, yang mana uang tersebut disimpan kemudian dimanfaatkan oleh pihak KSPPS BMT Lumbung Artho dengan ijin anggota arisan, dan ijab qobul yang dilakukan antara kedua belah pihak yang terkait dengan arisan uang sistem gugur.

Dalam pelaksanaan arisan uang sistem gugur, perjanjian arisan dilakukan secara tertulis yaitu perjanjian sudah tertulis dilembaran kertas yang telah ditandatangani antara anggota dan pihak KSPPS BMT Lumbung Artho dan tidak dilakukan satu persatu dengan anggota arisan. Seperti yang dikatakan Bapak Nurul Khafid apabila anggota setuju dengan ketentuan arisan, maka anggota dapat mengikuti arisan. Apabila anggota tidak setuju dengan ketentuan yang ada dilembaran perjanjian arisan, maka peserta boleh tidak mengikuti arisan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian arisan tersebut tidak memaksa para anggota arisan. Sehingga anggota yang mengikuti arisan atas dasar keinginannya sendiri. (Sumber: data primer wawancara dengan Manager, 25 Juni 2019)

Kerelaan (*al-ridha*) dalam arisan dapat diterapkan pada setiap anggota, agar dari awal untuk merelakan sejumlah uang yang telah ditetapkan jumlahnya untuk disetorkan ke KSPPS BMT Lumbung Artho. Karena tanpa adanya keridhaan mustahil arisan uang sistem gugur ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal. Hal ini dijelaskan oleh Bpk Nurul Khafid selaku manager dan

sekertaris produk arisan uang sistem gugur dengan jawaban karena dari awal sebelum pelaksanaan arisan sudah di beritahukan kepada anggota yang mengikuti arisan agar merelakan sejumlah uang yang telah ditentukan nominalnya untuk di setorkan untuk arisan, namun jika ada anggota yang merasa keberatan maka tidak dipaksa untuk mengikutinya. (Sumber: data primer wawancara dengan Manager, 25 Juni 2019)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak sudah saling meridhai untuk melakukan arisan. Antara anggota sudah sepakat untuk menyetorkan uang arisan dan dari pihak pengelola akan mengelola uang arisan tersebut.

Arisan uang sistem gugur yang diselenggarakan oleh KSPPS BMT Lumbung Artho dengan terpenuhinya unsur-unsur. Bila unsur-unsur belum terpenuhi maka belum dikatakan sah. Adapun unsur-unsur arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di antaranya sebagai berikut :

1. Pihak yang menitipkan (*Muwaddi'*)

Unsur ini adalah unsur pertama yang harus ada dalam perjajian arisan uang sistem gugur. Oleh karena itu, unsur ini sengat penting. Menurut prinsip syari'ah arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho ini atau disebut sebagai simpanan (*Wadi'ah*) yang mana ada *Muwadi'* dan *Mustawda'*. Kedua belah pihak harus saling mengatahui satu sama lain karena menyangkut uang yang ditipkan yang kemudian akan dimanfaatkan oleh *Mustawda'* (orang yang menerima titipan). Dalam praktek arisan sistem gugur ini penerima

titipan belum memanfaatkan dengan baik karena tidak transparansi dalam pemanfaatannya, dan keuntungan dari pemanfaatan uang tersebut yang diberikan kepada *Muwaddi'*, tetapi dalam bentuk bonus yang jumlahnya sudah ditetapkan nominalnya di awal perjanjian.

## 2. Pihak pengelola (*Mustawda'*)

Pengelola merupakan unsur yang sangat penting dalam arisan, karena pengelola adalah pihak yang mengadakan kegiatan arisan dan yang membuat perjanjian arisan dengan anggota yang mengelola dana arisan.

## 3. Akad (Ijab dan Qobul)

Adanya akad atau perjanjian arisan uang sistem gugur akan menentukan terhadap arisan yang telah dilaksanakan, baik dari segi jumlah iuran, jangka waktu arisan uang sistem gugur, pelaksanaan penggundian, dan jumlah anggota yang telah ditentukan beserta dengan akad *Wadi'aha Yad-Dhamanah* didalamnya.

## 4. Obyek akad (uang)

Pada *Wadi'ah* yang digunakan dalam dalam akad sudah jelas dan disyaratkan berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak ataupun berwujud uang. Pada praktek arisan uang sistem gugur berhadiah. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bahwa obyek akad (uang) disetorkan setiap satu bulan sekali selama 36 bulan, tanggal yang telah ditetapkan yaitu setiap tanggal 15 pada setiap bulannya.

## 5. Nomor Undian

Nomor undian adalah nomor yang akan diundi saat pengundian.  
Nomor tersebut yang dimiliki anggota arisan uang sistem gugur ini.  
Nomor undian ini berupa kode dan pengundiannya menggunakan bola.



## 6. Proses Penyerahan Uang

Penyerahan uang dilakukan secara langsung kepada anggota arisan yang beruntung mendapatkan nomor undiannya, apabila tidak hadir maka akan diwakilkan kepada koordinator yang bersangkutan. (Sumber: data primer wawancara dengan Dewan Pengawas Syari'ah, 11 September 2019)

Dari unsur-unsur arisan uang sistem gugur tersebut maka, pelaksanaan arisan uang sistem gugur sudah mengikat pada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Namun pada dasarnya Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. (TPKPB, 2005:65)

Akan tetapi berbeda dengan arisan pada umumnya dengan arisan uang sistem gugur yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT Lumbung Artho. Hal ini dijelaskan Bapak Nurul Khafid selaku Manager, Pertama yaitu pengumpulan setoran uang yang jumlahnya bernilai sama oleh semua anggota yang mengikuti arisan. Kedua, pengundian dilakukan satu bulan sekali pada setiap tanggal 15. Bagi anggota arisan yang mendapatkan undian tersebut secara otomatis sudah gugur dan tidak memiliki kewajiban untuk membayar pada bulan selanjutnya. (Sumber: data primer wawancara dengan Manager, 25 Juni 2019)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa arisan uang sistem gugur berbeda dari arisan biasa, karena anggota yang telah mendapatkan undian maka di

bulan berikutnya sudah tidak diharuskan untuk menyetor kembali sedangkan arisan biasanya anggota harus tetap menyetor sampai akhir pengundian.

Ketentuan dan aturan yang ada dalam arisan uang sistem gugur pada penyetoran dana arisan jumlahnya adalah Rp. 50.000,- kemudian uang tersebut disimpan dan diputar atau dikelola oleh pihak KSPPS BMT Lumbung Artho, tetapi pada dasarnya pengelolaannya tidak transparan dan tidak terbuka pada anggota arisan. Salah satu anggota yang bernama Zainuddin mengatakan, yang jelas tidak mengetahui uang arisan akan dibuat apa, yang penting nanti akan mendapatkan uang arisan sekian. (Sumber: data primer wawancara dengan Anggota, 15 Agustus 2019)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak anggota yang kurang paham dengan mekanisme dan pengelolaan dana arisan tersebut. Anggota hanya mengetahui jumlah uang yang harus disetor dan hanya mengetahui jumlah perolehan uang arisan yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Keuntungan dari dana yang akan diwujudkan dalam bentuk bonus sejumlah Rp. 650.000,- dan ditambah dengan uang yang telah disetorkan oleh anggota yang mendapatkan undian di bulan pertama. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Drs. K.H. Nurrohman Fauzan selaku Dewan Pengawas Syari'ah mengenai dasar penetapan bonus arisan setiap periodenya, yaitu dasarnya dengan hasil hitung-hitungan dan sudah dikalkulasikan, pengurus atau pengelola dana arisan tidak ingin merugikan anggota yang mengikuti arisan dari awal sampai akhir namun memang perolehan tidak sempurna yang didapat di awal. Keuntungan secara keseluruhan tidak dimiliki perorangan atau individu namun untuk kemaslahatan umum. (Sumber: data primer wawancara dengan Dewan Pengawas Syari'ah, 11 September 2019)



Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* ialah harta atau barang yang dititipkan dan boleh dimanfaatkan yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaknya untuk mengambil dan pemilik dapat diberikan bonus tanpa di syaratkan jumlahnya sebelumnya.

Dari penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa arisan uang gugur yang dilakukan di KSPPS BMT Lumbang Artho Jepara belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Wadi'ah Yad-Dhamanah* karena dalam pelaksanaannya anggota arisan hanya mengumpulkan sejumlah uang yang telah ditentukan untuk disetorkan setiap bulannya. Kemudian, anggota yang mendapat arisan akan dikembalikan uang setorannya dengan jumlah yang sama. Uang setoran tersebut akan ditambah dengan bonus yang telah ditetapkan dalam perjanjian oleh pihak KSPPS BMT Lumbang Artho.

Namun pada pemberian bonus arisan ini tidak mencerminkan keadilan kepada anggota arisan, karena perolehan bonus arisan yang diberikan kepada anggota yang mendapatkan di awal lebih besar daripada anggota yang mendapatkan diakhir bulan ke 36 sebagaimana yang telah ditetapkan pada lampiran arisan saat diawal akad. Seharusnya apabila arisan uang sistem gugur diterapkan menggunakan akad *Wadi'ah* yang artinya itu simpanan maka semakin lama anggota yang menyimpan uangnya maka perolehan bagihasil harus semakin

besar bukan malah sebaliknya. Dari pemberian bonus yang telah disyaratkan jumlah nominalnya juga tidak mencerminkan keadilan karena pihak BMT yang telah mengelola uang arisan selama satu periode bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp. 80.000.000,- namun yang hanya diberikan kepada anggota secara bersamaan hanya sejumlah Rp. 150.000,- perbandingan bonus ini sangatlah jauh dari bagi hasil perolehan keuntungan selama 1 periode. Sedangkan menurut Bapak Drs. KH. Nurrohman Fauzan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah di KSPPS BMT Lumbung Artho arisan uang sistem gugur lebih mengarah kepada Maysir, karena keuntungan secara keseluruhan jangan dimiliki perorangan atau individu dalam hal ini pihak BMT, padahal seharusnya hasil keuntungan secara keseluruhan bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota demi kemaslahatan bersama dalam hal ini baik dari pihak anggota arisan maupun pihak penyelenggara atau BMT. (Sumber: data primer wawancara dengan Dewan Pengawas Syari'ah, 11 September 2019)

Penggunaan atau pengelolaan uang arisan tersebut tidak transparan dan terbuka kepada anggota arisan dan tidak dijelaskan juga saat awal akad, anggota pun banyak yang tidak paham dengan penggunaan akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* itu seperti apa. Dan penerapannya pada mekanisme arisan dengan akad *Wadi'ah* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah*. Pada arisan uang sistem gugur ini anggota yang belum mendapatkan nomor undiannya, maka dia belum bisa mendapatkan atau mengambil uang setorannya. Akan tetapi jika dikaitkan dengan akad *wadi'ah* seharusnya uang

setoran yang disetorkan oleh anggota dapat diambil kapan saja jika anggota menghendakinya.

Selanjutnya pada pemberian bonus, pada arisan uang sistem gugur ini bonus yang diberikan sudah ditetapkan atau disyaratkan diawal saat adanya perjanjian oleh pihak KSPPS BMT Lumbung Artho dengan jumlah bonus yang sudah ada nominalnya. Akan tetapi jika dikaitkan dengan akad *wadi'ah* seharusnya bonus yang diberikan kepada anggota jumlahnya nominalnya tidak ditentukan atau disyaratkan, karena sifatnya adalah sukarela dari pihak BMT.

Apabila anggota arisan tidak membayar setoran arisan pada waktu jatuh tempo maka tidak diikutkan pada pengundian. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Nurul Khafid selaku Manager “Anggota yang sudah tidak membayar setoran arisan selama 3 kali berturut-turut maka akan kena pinalty dan dinyatakan gugur lalu dikeluarkan dari anggota arisan, namun uang setoran akan tetap dikembalikan sejumlah uang yang pernah disetorkan selama mengikuti arisan dan di kembalikan pada akhir periode bulan ke 37”. (Sumber: data primer wawancara dengan Manager, 25 Juni 2019)

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anggota arisan tidak memenuhi perjanjian yang sudah tertulis dalam ketentuan. Dasar dari segala akad dalam prinsip-prinsip syari'ah adalah sempurnanya akad, maka wajiblah atas setiap anggota untuk memenuhi janjinya.

#### **B. Prinsip-prinsip syari'ah lain yang dapat diterapkan dalam arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho**

Baitul Mall Wat-tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha

mikro. BMT adalah lembaga keuangan penghimpun dana, baik dari pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang berlebih dana, untuk disimpan atau dikelola oleh pihak yang bersangkutan. Salah satu cara untuk melancarkan kegiatan operasionalnya ditengah masyarakat yaitu dengan adanya arisan uang sistem gugur.

Arisan uang sistem gugur apabila menggunakan akad *Wadi'ah* yang sifatnya simpanan adalah dapat diambil kapan saja jika anggota menghendaknya dan pemberian bonus oleh pihak BMT, Dari pemberian bonus arisan ini sangat menjanjikan kepada masyarakat karena nominalnya yang mendapatkan bonus arisan diawal periode sangatlah besar. Akan tetapi jika diterapkan dengan akad *Wadi'ah* pemberian bonus seharusnya tidak ditetapkan atau disyaratkan diawal mengenai jumlah nominal bonusnya akan tetapi hanya proyeksinya atau kisarannya saja. Karena *Wadi'ah* ini sifatnya suka rela. Dan sisa bonus pada arisan harus jelas penggunaan atau pengelolaannya kepada anggota arisan dan dijelaskan diawal..

Maka dalam penelitian ini, penulis hanya menggambarkan alternatif akad lain yang mungkin bisa diterapkan dengan arisan uang sistem gugur yaitu dengan akad *Al-Qardh* atau akad *Mudharabah* dengan syarat semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku harus diubah dengan mengikuti ketentuan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.

*Al-Qardh* (Utang-piutang) adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberi utang kepada pihak kedua dengan ketentuan dikembalikan kepada pihak pertama seperti yang diterimanya. Sedangkan *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*Shahibul Mall*) yang

menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*Mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad.

Perbandingan dari akad *Wadiah Yad-Dhamanah* yang diterapkan pada arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara dengan rekomendasi akad lain yang dapat diterapkan yaitu akada *Al-Qardh* dan Akad *Mudharabah* sebagai berikut:

NO	FATWA DSN MUI	Ketentuan Fatwa	Penerapannya dalam arisan
1	Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang TABUNGAN	1. Bersifat simpanan 2. Simpanan bisa diambil kapan saja ( <i>on call</i> ) atau berdasarkan kesepakatan 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ( <i>'athaya</i> ) yang bersifat sukarela dari pihak bank.	1. Apabila dikaitkan dengan arisan kurang sesuai karena sifat wadiah adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja jika pemilik menghendaknya untuk mengambil, sedangkan jika diterapkan pada arisan anggota harus menunggunya sampai mendapatkan undian. 2. Bonus seharusnya tidak disyaratkan di awal akad. Dan pemberian

			<p>bonusnya tidak mencerminkan keadilan</p> <p>3. Anggota tidak memahami betul tentang akad dan pengelolaan dana arisannya.</p>
2	<p>Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH</p>	<p>1. <i>Al-Qardh</i> adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (<i>muqtaridh</i>) yang memerlukan.</p> <p>2. Nasabah <i>Al-Qardh</i> wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.</p> <p>3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.</p> <p>4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.</p> <p>5. Nasabah <i>Al-Qardh</i> dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan</p>	<p>1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada BMT dalam bentuk pelaksanaan arisan uang sistem gugur karena pihak BMT membutuhkan dana dan anggota arisan yang berlebih dana.</p> <p>2. Pihak BMT harus mengembalikan maksimal 36 bulan selama 1 periode arisan.</p> <p>3. Tidak ada biaya administrasi pada anggota.</p> <p>4. Pada arisan uang sistem gugur yang berperan</p>

		<p>sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.</p> <p>6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau</li> <li>menghapus (<i>write off</i>) sebagian atau seluruh kewajibannya.</li> </ol>	<p>sebagai LKS adalah anggota arisan dan anggota dapat meminta jaminan bilamana itu perlu.</p> <p>5. Pihak BMT boleh memberikan tambahan bonus arisan namun tidak boleh disyaratkan nominalnya pada saat diawal akad, seharusnya hanya dikatakan proyeksinya atau kisarannya saja.</p> <p>6. Jika BMT tidak dapat mengembalikan uang arisan pada anggota yang mendapatkan undian maka boleh diperpanjang pengembaliannya pada bulan berikutnya.</p>
3	Fatwa DSN MUI No.115/DSN-	1. Akad <i>Mudharabah</i> adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal	1. Jika dikaitkan dengan akad <i>Mudharabah</i> maka pihak pemilik modal

	<p>MUI/IX/2017</p> <p>Tentang</p> <p>AKAD</p> <p>MUDHARA</p> <p>BAH</p>	<p>(<i>Shahibul Mall</i>) uang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (<i>Mudharib</i>) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.</p> <p>2. <i>Shahibul Mall</i> adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha <i>Mudharabah</i>, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.</p> <p>3. <i>Mudharib</i> adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha <i>Mudharib</i>.</p> <p>4. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti presentase untuk membagi hasil usaha.</p>	<p>adalah anggota arisan yang menyetorkan uangnya kepada pihak pengelola atau BMT, lalu uang arisan akan di kelola untuk usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad.</p> <p>2. <i>Mudharabah Muqayyadah</i> dengan jenis usaha arisan uang sistem gugur yang dilakukan dalam jangka waktu 36 bulan yang dilakukan proses arisannya di kantor pusat KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara.</p> <p>3. Penetapan jumlah bonus arisan yang telah ditaksir nominalnya setiap bulannya. Dan jenis pengelolaan uang arisan harus jelas.</p>
--	---	---	--



		<p>5. <i>Mudharabah Muqayyadah</i> adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha</p> <p>6. <i>Taqwim al-urudh</i> adalah penaksiran barang yang menjadi <i>Ra's al mall</i> untuk diketahui nilai atau harganya.</p>	
--	--	---	--

Tabel. 2 . Perbandingan Akad

